

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XXII/2024

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 26 FEBRUARI 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XXII/2024

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Deddy Rizaldi Arwin Gommo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 26 Februari 2024, Pukul 16.41 – 16.49 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Deddy Rizaldi Arwin Gommo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Actaviani Carolina Laromang Putri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.41 WIB

1. **KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 22/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [00:29]

Terima kasih, izin, Yang Mulia. Selamat sore, assalamualaikum, wr. wb.

Saat ini dari kami yang hadir ada saya, Actaviani sebagai Kuasa Hukum dan Pemohon kami, Deddy Rizaldy. Terima kasih.

3. **KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Jadi yang hadir, Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [00:43]

Ya, sama Prinsipal.

5. **KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Siapa? Prinsipal? Deddy?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [00:49]

Ya.

7. **KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Kuasa Hukum?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [00:50]

Actaviani.

9. **KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Oke. Rustiana[sic!] ini enggak hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [00:55]

Ya, izin, Majelis. Terkait Rustina dan terkait konfirmasi dari tanda tangannya, yang bersangkutan mohon apabila diperbolehkan, dibuat hari yang berbeda untuk konfirmasi tanda tangannya. Atau mungkin apabila memang yang bersangkutan diperlukan untuk hadir pada persidangan, boleh dijadwalkan di hari yang berbeda karena yang bersangkutan ada sidang di luar kota setiap hari Senin.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Tapi penjelasannya apa? Penjelasan (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [01:27]

Untuk tanda tangannya, memang tanda tangannya yang bersangkutan, Yang Mulia.

13. **KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Oh, kok beda-beda, dua naskah? Di alat bukti, dengan kuasa, dengan pendahuluan, dengan perbaikan kok beda-beda?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [01:42]

Hanya itu yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, jadi Prinsipal hadir, Deddy, kemudian Kuasa Hukum salah satunya hadir, ya.

Nanti kalau kami dari Para Hakim mendapatkan bukti sebaliknya, bahwa tanda tangan ini diragukan, kami bisa skip ini

Kuasa Hukum ini, ya. Jadi Actaviani, ya ... Actaviani saja nanti yang jadi Kuasa Hukum, ya. Sepakat, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [01:55]

Sepakat, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik, kalau begitu, sekarang disampaikan perbaikan ini, apa saja yang dilakukan perbaikan, singkat-singkat saja. Yang tidak dilakukan perbaikan, sudah dianggap dibacakan pada sidang yang lalu. Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [02:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, untuk perbaikan kami melakukan perbaikan di bagian Perihal. Menjadi Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya (...)

19. **KETUA: SUHARTOYO [02:59]**

Di bagian apa yang diperbaiki?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [03:02]

Di bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, pada poin yang ... pada poin C. Kami menambahkan bahwa apabila penambahan frasa *sebagaimana dimohonkan* atau frasa *yang memiliki maksud sama, tidak ... sama, tidak dimuat dalam pasal a quo melahirkan kerugian bagi Pemohon*, yang mana Pemohon merasakan adanya tekanan politis secara organisatoris dalam hal memilih paslon tertentu, dengan membelenggu hak pilih Pemohon yang seharusnya dilandasi secara terbuka dan independen.

Selanjutnya, di bagian Permohonan tidak nebis in idem (...)

21. **KETUA: SUHARTOYO [03:38]**

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [03:39]

Di poin kedua. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah juga beberapa kali dilakukan pengujian.

Oleh karena itu, Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan perubahannya sebagai berikut.

Yang pertama, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, "Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah."

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 'dimaknai pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah'.

Bahwa pada Permohonan ini yang kami mohonkan adalah Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Mana lagi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [05:14]

Selanjutnya pada poin posita pada angka 5. Bahwa ketua organisasi advokat dalam Permohonan ini (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Di poin berapa, Mbak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [05:22]

di poin 5.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Poin 5.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [05:26]

Di halaman 10.

29. **KETUA: SUHARTOYO [05:27]**

Silakan, dibaca.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [05:28]

Bahwa ketua organisasi advokat dalam permohonan ini yang dimaksudkan adalah ketua umum sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Oke. Mana lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [05:39]

Selanjutnya pada poin c di angka pertama. Political contribution untuk advokat diatur oleh organisasi advokat di beberapa Negara, seperti Amerika, Kanada, Inggris, Australia, dan beberapa negara lainnya. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit aturan berpartisipasi dan kontribusi dalam kegiatan politik ini, pada dasarnya aturan ini diterapkan untuk memastikan independensi, integritas, dan kepercayaan masyarakat umum pada profesi penegak hukum.

Aturan berpartisipasi (...)

33. **KETUA: SUHARTOYO [06:13]**

Ya, seterusnya dianggap dibacakan, ya, sampai mana ini? Sampai?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [06:17]

Sampai (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [06:21]

Lainnya ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [06:21]

Integritas profesi, ya, sebelum yang kedua (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Oh, oke. Sebelum angka 2. Oke, mana lagi yang ditambah?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [06:28]

Selanjutnya di angka kedua pada poin Petitum.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

Oke. Baca Petitum itu baca semua, Mbak. Ibu, baca semua, Petitum.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [06:40]

Oh, ya, baik.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden'.

Selanjutnya, memerintahkan pemohonan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:57]

Baik.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ACTAVIANI CAROLINA LAROMANG PUTRI [07:57]

Ex aequo et bono. Terima kasih.

43. **KETUA: SUHARTOYO [07:59]**

Baik. Si Deddy enggak menambahkan? Cukup?

44. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [08:05]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [08:07]

Buktinya P-1 sampai dengan P-9, ya?

46. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [08:10]

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Baik. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan, Pak?

Baik. Jadi, kami nanti akan melaporkan ini ke Rapat Hakim, Rapat Pleno. Jadi, Pemohon menunggu bagaimana sikap Mahkamah dan nanti akan diberitahukan melalui Kepaniteraan.

Baik. Terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.49 WIB

Jakarta, 26 Februari 2024 Panitera, **Muhidin**

